



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR **7** TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN HASIL RESES I ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, disebutkan bahwa Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna;
- b. bahwa Laporan Reses I Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 13 Februari 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Penetapan Hasil Reses I Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 7059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN HASIL RESES I ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025.
- KESATU : Laporan Hasil Reses I Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Laporan Hasil Reses I sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai dasar usulan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2026.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 FEB 2025

WAKIL KETUA,



SURADAL

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Bupati Bantul;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN HASIL RESES I ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025.

LAPORAN HASIL RESES I ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANTUL

Sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan kegiatan Reses I Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi, Kota/Kabupaten;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2024 tentang Jadwal Kegiatan dan Rapat DPRD Kabupaten Bantul Bulan Januari - Februari 2025.

Memperhatikan ketentuan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib disebutkan masa reses dipergunakan untuk mengunjungi Daerah Pemilihan masing-masing Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul guna menyerap aspirasi masyarakat. Selanjutnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses yang disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna. Adapun laporan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling sedikit memuat :

1. waktu dan tempat kegiatan reses;
2. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
3. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.

Pelaksanaan kegiatan Reses I Tahun 2025 ini dilakukan selama 3 (tiga) hari dimulai tanggal 2 s.d. 4 Februari 2025, pada 6 (enam) daerah pemilihan (DAPIL) di Wilayah Kabupaten Bantul, diikuti oleh 45 (empat puluh lima) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini memperhatikan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Di dalam dokumen tersebut tertuang Arah Pembangunan Kabupaten Bantul. Adapun arah Pembangunan Tahun 2026 yang merupakan bagian dari Tahapan I Tahun 2025-2029 yaitu **“INDUSTRI BERKELANJUTAN SEBAGAI FONDASI TRANSFORMASI”**. Dengan mengacu pada Arah dan Tema Pembangunan Daerah tersebut diharapkan aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan ini dapat mengacu pada Prioritas Pembangunan Tahun 2026 di Kabupaten Bantul yaitu:

1. Infrastruktur Berkelanjutan;
2. Reformasi Pelayanan Publik;
3. Sumber Daya Manusia Berbudaya dan Berkualitas;
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana; dan
5. Pengembangan Sektor Unggulan Berbasis Inovasi dan Hilirisasi.

Selanjutnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bantul tidak lepas adanya berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat Bantul dalam berbagai urusan dan isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat tersampaikan dalam kegiatan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berbagai permasalahan, pengaduan dan masukan yang merupakan aspirasi masyarakat mencakup dalam berbagai sektor diantaranya:

1. Pemerintahan;
2. Perekonomian;
3. Pendidikan;
4. Kesehatan;
5. Lingkungan Hidup;
6. Sosial Budaya dan Keagamaan;
7. Pembangunan; dan
8. Kepemudaan dan Olahraga.

Hasil pelaksanaan reses yang dilaksanakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terangkum menjadi bagian dari pokok pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya dapat menjadi bagian dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026.

WAKIL KETUA,



SURADAL